

Tata Kelola Distribusi Zakat

WASPADA

Selasa

4 Agustus 2015

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Lembaga zakat kita tidak mempunyai data yang baik tentang siapa penerima zakat. BAZ yang dikelola oleh pemerintah belum menjadi pusat data yang dapat menjadi rujukan bagi setiap orang dalam menyalurkan zakat

Beberapa berita tentang penyaluran zakat di akhir Ramadhan marak di media dan juga terdengar dari mulut ke mulut. Penyaluran zakat terkadang dilakukan oleh seorang kepala daerah, politisi, orang kaya dan tokoh masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan. Tahun ini misalnya, Wali Kota Medan menyalurkan 8.960 paket zakat yang disebarkan di berbagai kecamatan di kota Medan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut menyalurkan Rp770 juta dana zakat kepada fakir miskin dan kaum *dhu'afa'* di berbagai tempat, dan tentu banyak lembaga dan orang perorangan menyalurkan dana zakat nya masing-masing.

Sekilas bahwa penyaluran dana zakat tersebut mengemirakan kita semua sebab dana zakat telah disalurkan secara baik paling tidak sesuai dengan waktunya. Namun, pertanyaan kritis yang patut diajukan adalah benarkah dana zakat tersebut telah disalurkan kepada orang yang *mustahik* untuk menerimanya sebagaimana yang diamanahkan Surah Al-Taubah: 60? Pertanyaan selanjutnya apakah penerima dana zakat tersebut tidak tumpang tindih dengan penyaluran dana zakat dari pihak lain? atau dengan kata lain, sudah meratakah penerima dana zakat selama ini?

Sampai di sini, persoalan zakat dewasa ini bukan hanya menyangkut soal pengumpulan yang selama ini diresahkan banyak pihak, tetapi juga soal pendistribusian. Persoalan distribusi adalah tahapan krusial yang sangat menentukan berdayanya dana zakat atau tidak. Kesalahan tata kelola pendistribusian zakat berakibat tidak maksimalnya tujuan dari ibadah zakat itu sendiri. Penulis melihat beberapa hal penting diperhatikan dalam persoalan distribusi zakat di Indonesia.

Persoalan Data Mustahik
Sulit untuk meyakini setiap pendistribusian zakat yang dilakukan oleh perso-

rangan ataupun lembaga seperti yang disebutkan pada contoh di atas berdasarkan data yang valid. Demikian juga distribusi zakat yang dilakukan amilamil zakat temporer yang berada di masjid-masjid telah berdasarkan data dan semuanya telah berkordinasi dengan Badan Amil Zakat (BAZ) baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota ataupun kecamatan dan kelurahan. Kuat dugaan bahwa masing-masing lembaga atau masjid hanya mengandalkan "penelitian kilat" melalui "orang-orang dekat" dalam rangka memperoleh data seadanya.

Lembaga zakat kita tidak mempunyai data yang baik tentang siapa penerima zakat. BAZ yang dikelola oleh pemerintah belum menjadi pusat data yang dapat menjadi rujukan bagi setiap orang dalam menyalurkan zakat. Hal ini merupakan bagian dari persoalan belum baiknya tata kelola organisasi perzakatan kita. Manajemen zakat, walaupun telah menunjukkan kemajuan namun prinsip-prinsip *good amil governance* masih jauh dari harapan. Secara umum, persoalan data zakat adalah salah satu titik krusial kelemahan kelembagaan zakat di Indonesia. Lihat saja data tentang potensi zakat Indonesia yang hanya merujuk data *Islamic Development Bank* (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berjumlah 217 triliun, padahal data tersebut dirilis lima tahun lalu (2010). Sampai kini, belum ada data terbaru.

Berbicara persoalan distribusi zakat adalah berbicara persoalan data *mustahik*. Lembaga zakat kita sangat miskin sekaligus tertinggal akan data. Miskin akan data berarti kita tidak mengetahui persis berapa jumlah penerima zakat, sebaran *mustahik*, profil *mustahik*. Sedangkan ketinggalan data berarti kita tidak mengetahui pergerakan wilayah *mustahik*, pergerakan kondisi *mustahik*, serta pergerakan potensi *mustahik* dalam kurun waktu tertentu untuk selanjutnya dijadikan bahan analisa sesuai dengan

target yang ingin dicapai. Sangat sulit mengakses data *mustahik* zakat secara *up date* pada lembaga-lembaga zakat. Jika demikian, lalu, bagaimana mungkin kita dapat melakukan distribusi zakat dengan baik? Bagaimana mungkin zakat kita dapat berdaya secara maksimal dan tepat sasaran sedangkan data profil dan potensi usaha *mustahik* tidak ada? Penulis menangkap kesan kuat bahwa lembaga zakat baik BAZ maupun LAZ masih terkonsentrasi pada persoalan pengumpulan dan potensi zakat, belum pada persoalan distribusi.

Seyogyanya, lembaga-lembaga zakat, khususnya BAZ yang merupakan lembaga yang telah terstruktur dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan menekankan program tentang pendataan. Seyogyanya BAZ mempunyai basis data yang *up date* untuk selanjutnya dapat diakses oleh siapapun seperti lembaga-lembaga keagamaan, para orang kaya (*aghniya*) hingga panitia zakat yang berada di masjid-masjid. Bahkan data ini dapat dijadikan rujukan bagi setiap kegiatan amal sosial lainnya seperti infak, sedekah, sumbangan dan lainnya.

Memang, untuk memperoleh data bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan atau semudah menuliskan kritik dalam tulisan ini. Paling tidak faktor dana dan profesionalisme menjadi kendalanya. Tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk melakukan pendataan serta tidak mudah membangun profesionalisme badan amil, namun BAZ, seyogyanya mempunyai visi, komitmen untuk memperkuat manajemen dengan berbasis data.

Selain itu, sangat diperlukan *political will* pemerintah untuk membuat *grand design* untuk membuat tata kelola distribusi zakat secara baik melalui infrastruktur pemerintah. Peran kepala daerah sangat strategis untuk didorong melakukan tata kelola distribusi zakat. Kepala daerah semisal bupati atau walikota dapat mengambil kebijakan dengan cara mengintegrasikan data dari berbagai dinas yang ada sehingga paling tidak "data kasar" *mustahik* dapat diketahui. Seperti halnya, data penduduk dari dinas kependudukan, data *dhu'afa'* dari dinas sosial dan dinas dinas terkait lainnya.

Sedangkan sistem pendistribusian yang berbasis data dapat dimulai oleh masjid-masjid dalam cara yang sederhana dan

tingkat yang kecil sekalipun. Sebut saja misalnya, masjid-masjid "elit" di kota Medan semisal Masjid Musabbihin Taman Setia Budi, Masjid Baiturrahman Johor Indah Permai, Masjid Al-Jihad Medan Baru yang mempunyai sumber dana dan sumber daya manusia yang memadai dapat memulai pendataan *mustahik* secara perlahan di lingkungan sekitar yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh BAZ setingkat kecamatan, kabupaten/kota dan seterusnya. Demikian juga pendataan *mustahik* oleh berbagai LAZ dengan cakupannya masing-masing dapat diintegrasikan dengan data BAZ, untuk selanjutnya dibuat dalam satu "folder" data. *Wallahu'alam.*

Penulis adalah Pengajar Ilmu Bisnis dan Ketua Pusat Studi Konstitusi Dan Ekonomi (PUSAKJE) FSI-UIIN Sumatera Utara.

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan Redaktur Opini *Waspada* dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi bio data dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

- *Titi gantung disulap jadi lokasi parkir - *Cari enak nya saja!*
- * Komisi IX DPR sarankan BPJS dan MUL bertemu - *Maksudnya biar tak semakin membingungkan*
- * Plh Wali Kota: Pembangunan fisik harus dituntaskan - *Sedap kedengarannya, he...he...he*

Opak Boal